

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
SODRIANSYAH ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH ANDRI IRWANSYAH	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**OPTIMALISASI PASAL 14 AYAT (2) HURUF F PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG PENYIAPAN DAN
MENDISTRIBUSIKAN BAHAN RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DPRD PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)**

ABSTRACK

AGUS ISKANDAR

Email: agus@ecampus.ut.ac.id

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Lampung

DESSY ISTIARINI

email:dessy_istiarini@yahoo.com

*In Article 14 Paragraph (2) Letter F Governor's Regulation Number 60 of 2016 concerning Preparation and Distributing Materials for the Council's Apparatus Meeting (AKD), in carrying out its functions and authorities, DPRD establishes units called DPRD Auxiliaries and aims to: assisting DPRD to achieve work results and assisting DPRD's institutional performance in every policy-making, as a legal prerequisite for a regional regulation. The apparatus of DPRD is formed during the initial period of DPRD membership in accordance with the instructions of the Minister of Home Affairs and the statutory regulations that have been stipulated. **The problem of this research** is how to optimize Article 14 Paragraph (2) letter F of the Governor's Regulation Number 60 of 2016 concerning the preparation and distribution of materials for the DPRD's board fittings (AKD) meeting in Lampung Province. **The research method** uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. **The results of the study**, that the preparation and distribution of meeting materials for board equipment, especially in the Secretariat Session of the DPRD Lampung Province has not been maximized. The implementation of the duties and functions of the Session Division, such as the preparation of meeting minutes, preparation of trial administration, as well as the preparation of meeting resumes and reports on the results of board meetings are also considered to have not been maximally implemented efficiently and effectively, so it is necessary to optimize the quality of human resources and knowledge regarding the preparation of meeting materials. The completeness of the DPRD board and also the DPRD's equipment requires a harmonious synergy between the executive and the legislature so that in the discussion of the draft regional regulation it can provide benefits to the community..*

Keywords: Optimization; Preparing and Distributing; Meeting Materials for Equipment; DPRD of the Province of Lampung.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu juga diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau sering disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai suatu kelembagaan dan pencerminan dari pemerintahan yang demokratis, agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari norma-norma yang ada dan peraturan perundang-undangan serta pedoman lainnya yang telah ditetapkan bersama.³⁴

DPRD mempunyai peran strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian. Fungsi lain yang dimiliki DPRD yaitu perencanaan dan memimpin terkait dengan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Kinerja dari DPRD dan pemerintah daerah diharuskan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang banyak. Peran strategis yang dimiliki DPRD dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah, baik rakyat secara keseluruhan atau hanya sebagian³⁵. Fungsi lain yang dimiliki DPRD yaitu perencanaan dan memimpin terkait dengan memperjuangkan aspirasi dari masyarakat. Kinerja dari DPRD dan pemerintah daerah diharuskan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada orang banyak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki sub-sub bagian, seperti Bagian Persidangan Dan Produk Hukum, dan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang alat kelengkapan dewan, rapat dan risalah serta produk hukum, serta memiliki fungsi penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang alat kelengkapan dewan,

³⁴ A. Tafaqur Salamun Raufur 2016. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. hlm. 2

³⁵ Sirajudin, 2009, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah*, Setara Pres, Jakarta, hlm. 91

penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang rapat dan risalah, penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang produk hukum, pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab.

Di dalam Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penyiapan dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Alat kelengkapan DPRD dibentuk pada saat masa awal keanggotaan DPRD sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang.

Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenangnya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Kedudukan alat kelengkapan DPRD memiliki peraturan teknis sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Untuk mencapai kelancaran tugas, fungsi dan wewenang seluruh alat kelengkapan DPRD Provinsi Lampung dibantu oleh Kelompok Pakar, Tim Ahli dan Tenaga Ahli Fraksi (TAF). Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD tersebut diangkat dan diberhentikan oleh keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan dengan usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Tenaga Ahli Fraksi (TAF) terdiri dari satu orang saja sedangkan Kelompok Pakar dan Tim Ahli anggotanya terdiri dari setiap alat kelengkapan dewan maksimal tiga orang. Sekretaris DPRD Provinsi Lampung beserta jajarannya memiliki tugas untuk memastikan memfasilitasi seluruh fungsi, tugas dan wewenang DPRD dapat terlaksana dengan baik dan dapat mewujudkan peningkatan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD Provinsi Lampung..

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan belum maksimalnya penyiapan dan distribusi bahan rapat alat kelengkapan dewan khususnya di Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif. Penulis merasa Bertitik tolak pada berbagai masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

mengetahui bagaimana Optimalisasi Pasal 14 ayat 2 Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas permasalahannya adalah bagaimana Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD di Provinsi Lampung? bahwa belum dioptimalkan, perlu adanya optimisasi, sehingga dapat berjalan dengan baik, karena kekurangan sumber daya manusia, dan kurangnya pengetahuan panitia, sehingga perlunya optimisasi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).

Selanjutnya sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melalui dua pendekatan guna untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan masalah tersebut yaitu :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Library Research). Jenis data sekunder dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan.

Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber daya yang diperoleh dari penelitian di Kantor DPRD Provinsi Lampung Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam rangka memperoleh berbagai informasi yang akurat bagi penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research). Pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut. Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Klasifikasi atau pengelompokan data secara sistematis.

4. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni pengamatan argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus yang kemudian diperbantukan dengan hasil kepustakaan.

III. PEMBAHASAN

Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD di Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil penelitian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/ Kota di Indonesia.³⁶Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki sub-sub bagian, seperti Bagian Persidangan Dan Produk Hukum, dan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang alat kelengkapan dewan, rapat dan risalah serta produk hukum.

Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan. Masing-masing alat kelengkapan DPRD memiliki tugas, fungsi dan wewenganya tersendiri. Dalam Alat kelengkapan DPRD memiliki kewenangan bertugas di lingkungan internal DPRD, dan tugas di lingkungan eksternal DPRD.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam

³⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah

Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2022

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Salah satu bagian di Kesekretarian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ada bagian persidangan dan produk hukum yang memiliki tugas :

1. Tugas :

Membantu sekretaris dalam rangka penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang alat kelengkapan dewan, rapat dan risalah serta produk hukum.

2. Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang alat kelengkapan dewan;
- b. Penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang rapat dan risalah.
- c. Penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang produk hukum.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab.

Sub bagian yang berada di bawah Bagian Persidangan dan Produk Hukum adalah sebagai berikut:

A. Sub bagian Alat Kelengkapan Dewan

1. Tugas :

Membantu bagian dalam rangka mengelola administrasi dan fasilitasi penunjang kegiatan alat kelengkapan dewan.

2. Fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi/pencatatan surat menyurat dan fasilitasi penunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan dewan.
- b. Penyiapan permohonan dan bahan rapat serta kunjungan kerja / studi banding / peninjauan lapangan alat kelengkapan dewan;
- c. Penyusunan notulen/catatan rapat dan kunjungan kerja/studi banding/peninjauan lapangan alat kelengkapan dewan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan bahan-bahan dari pihak-pihak terkait dalam menunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan dewan;
- e. Penyampaian laporan hasil kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja/studi banding/peninjauan lapangan alat kelengkapan dewan;
- f. Penyediaan tenaga ahli/kelompok pakar untuk DPRD;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan tanggung jawab.

B. Sub Bagian Rapat dan Risalah

1. Tugas:

Membantu bagian dalam rangka menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang rapat dan risalah, meliputi menyiapkan bahan dan pelaksanaan

rapat-rapat, serta menyusun risalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Fungsi :

- a. Penyusunan rancangan jadwal rapat-rapat DPRD;
- b. Penyiapan bahan-bahan rapat atau sidang termasuk daftar hadir;
- c. Penggandaan dan pendistribusian bahan-bahan rapat;
- d. Penyiapan bahan/naskah sidang jalannya rapat paripurna untuk Pimpinan DPRD;
- e. Penyusunan dan penggandaan notulen rapat DPRD dan risalah rapat Paripurna DPRD;
- f. Pemeliharaan dokumentasi atau rekaman dan arsip hasil rapat DPRD;
- g. Pengelolaan administrasi pada masing-masing fraksi;
- h. Menyusun memori Akhir Masa Jabatan DPRD;
- i. Penyediaan perpustakaan sebagai sumber bahan referensi dalam rangka penyusunan draft rancangan peraturan daerah hak prakarsa DPRD;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Sub bagian Produk Hukum

1. Tugas :

Membantu bagian dalam rangka melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dibidang penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD, meliputi menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan rancangan peraturan daerah, menyiapkan bahan kajian Peraturan Daerah.

2. Fungsi :

- a. Penyiapan bahan kajian, penyusunan dan pembahasan Peraturan daerah dan produk hukum DPRD serta keputusan sekretariat DPRD;
- b. Pengumpulan bahan dan data peraturan perundang-undangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD;
- d. Penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan data, Informasi dan dokumentasi mengenai produk hukum dan kegiatan DPRD;
- e. Pelaksanaan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat secara tidak langsung untuk disampaikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD;
- f. Penghimpunan informasi, mengolah dan mendistribusikan berkas surat-surat pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan DPRD;
- g. Penghimpunan dan pemfasilitasian aspirai masyarakat yang telah diolah DPRD yang akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD dalam melaksanakan Fungsi, Tugas dan Wewenangnya dipandang perlu membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan jumlahnya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan Tahun Sidang. Disebutkan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

- a. Pimpinan.
- b. Komisi.
- c. Badan Musyawarah.
- d. Badan Legislasi Daerah / Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- e. Badan Anggaran.
- f. Badan Kehormatan, dan.
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

IV. PENUTUP

Di dalam Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penyiapan dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, DPRD membentuk unit-unit yang disebut dengan Alat Kelengkapan DPRD dan bertujuan untuk membantu DPRD agar mencapai hasil kerja dan membantu kinerja kelembagaan DPRD dalam setiap pembuatan kebijakan, sebagai prasyarat legalnya sebuah peraturan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan belum maksimalnya penyiapan dan distribusi bahan rapat alat kelengkapan dewan khususnya di Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Persidangan seperti penyiapan risalah rapat, penyiapan administrasi persidangan, serta penyiapan resume rapat dan laporan hasil rapat dewan juga dinilai belum maksimal dilaksanakan secara efisien dan efektif. Banyaknya kepentingan anggota dewan yang menyebabkan dalam mengerjakan tugasnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Sebagai saran untuk mencapai kelancaran seluruh tugas, fungsi dan wewenang anggota DPRD dan juga alat kelengkapan DPRD di perlukannya sinergitas yang harmonis antara eksekutif dan legislatif sehingga dalam pembahasan rancangan perda dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta perlu adanya optimalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan mengenai penyiapan bahan rapat alat kelengkapan dewan di Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- A. Tafaqur Salamun Raufur 2016. *Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- R. Soeroso. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali. 2005.
- Satjipto Rahardjo; 1991, *Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung
- Sirajudin, 2009, *Peran dan Fungsi DPRD dalam Dinamika Pemerintahan di Daerah*, Setara Pres, Jakarta

B. UNDANG UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- Peraturan Pemerintah Gubernur Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kesekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung

C. SUMBER LAINNYA

- Andi Hamzah. 1998. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gorys Keraf. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2011, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

